

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Bukan menjadi rahasia umum bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah sangatlah merajai semua aspek kehidupan manusia, sehingga pada era ini terjadi yang dinamakan revolusi industri 4.0 era ekonomi milineal yang sudah menjadi hal yang harus diterima manusia, siap maupun tidak siap. Jika membahas tentang siap maupun ketidak siapan manusia itu sendiri adalah dapat ditinjaunya dari bentuk kelalaian manusia terhadap aturan hukumnya, sehingga menghasilkan sebuah bentuk pelanggaran ataupun dalam hukum positif kita menyebutnya tindak pidana. Dalam perkembangannya saat ini, arus pertukaran informasi digital yang sangatlah berkembang secara cepat jika disalah gunakan oleh manusia yang dalam hal ini maksudnya adalah ketidak mampuan mengikuti aturan hukum positif yang berlaku, ditambah lagi faktor acuh nya masyarakat terhadap hukum yang sudah berlaku, padahal jika dikupas hukum itu sendiri telah memayungi perkembangan pesat teknologi informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat dan tetap memiliki esensi dari adanya hukum itu sendiri, sebagai pengatur perilaku manusia.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*. Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, EFT (*Electronic Funds Transfer*)

*Crime, Cybank crime, Internet Banking crime, On-line Business Crime, Cyber Electronic Money Laundering, Hitech WWC (white collar crime), Internet Fraud (antara lain Bank Fraud), Credit card fraud, On-Line fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.*⁴(Nawawi, 2003)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak secara konkrit mengungkap kata pornografi didalamnya. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.(Hamzah, 1987) .

Pada UUD 1945 bahwa, pasal 28 F yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berangkat dari situasi militer di lingkungan TNI yang cukup berbeda secara signifikan dengan masyarakat pada umumnya karena dituntutnya kedisiplinan tingkat tinggi, oleh karena itu aturan tersebut diatur kembali didalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat karena disesuaikan dengan kepentingan suatu pencapaian disiplin tingkat militer. Sebagai contoh ialah kasus *Cyberporn* (Pornografi Digital) yang dilakukan oleh anggota TNI, ketika keamanan dan kestabilan Nasional terganggu

karena banyaknya situs yang tidak berkenan secara sosial dan itu marak terjadi didunia cyber, diatur sama dengan Tindak pidana Pornografi oleh hukum nasional yang berlaku Hukum Pidana yang berlaku padanya tetap dianggap sebagai tindak pidana militer namun sifatnya campuran. Karena pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku namun tidak sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hal tersebut tercantum didasari didalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyebutkan bahwa :

“Pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini berlaku aturan- aturan pidana umum, termasuk Bab ke Sembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang- undang.”

Kemudian di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tercantumjuga yaitu:

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan denganundang-undang”

Namun demikian, penegakan hukum yang dalam menjerat pelaku pornografi di internet (cyberporn) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*) ditambah dengan pelaku dari tindak pidana yang akan dibahas dalam tulisan penelitian ini adalah anggota TNI yang dimana mereka adalah aparat penegak hukum dibidang kemananan dan ketahanan negara.

(Rahardjo, 2002)

Jaminan hak asasi dalam Konstitusi kita tidak memberikan batasan khusus terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ini memperkuat posisi bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia, termasuk tentara, dijamin oleh Konstitusi. Namun dengan fungsi mereka sebagai pasukan bersenjata negara dan disiplin yang menyertainya, membuka ruang bagi adanya beberapa limitasi terhadap hak asasi anggota militer. Akan tetapi harus disadari bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam memberikan limitasi tersebut, yaitu harus diatur dan ditegaskan dalam undang-undang, harus bersifat proporsional, dan berlaku sementara (*sunset principle*). (Araf, 2007)

Tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Seorang Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum. TNI sebagai salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara. Dalam melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya terhadap negara TNI tidak luput dengan berbagai permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi adalah adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI yang tentunya berimplikasi kepada terhambatnya

pelaksanaan kewajiban dinas di kesatuannya. Bila dibiarkan berlangsung terus menerus tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri dan akan membawa dampak yang cukup besar di dalam tubuh institusi TNI. Pengadilan Militer merupakan salah satu badan yang khusus melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Payung hukum pengadilan militer di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit; b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan usaha yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. (ABRI, 2016)

Terjadinya kasus Penyebaran Video porno yang sebagai pelakunya adalah pasangan dari Mr. X dari anggota TNI dan Mrs. V dari kesatuan Polri di wilayah Hukum Kota Probolinggo ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh, bahwa hubungan pribadi yang seharusnya dijaga secara rapat ditengah kenyataan bahwa mereka bagian adalah bagian dari Aparat penegak hukum negara dapat membawa efek yang panjang bagi mereka sendiri sebagai pelaku dan masyarakat sebagai

penikmat layanan jasa Internet. Persebaran video porno yang dilakukan salah satu anggota TNI terhadap video yang anggota ini dan pacarnya buat, selain merusak nama baik diri, tetapi juga merusak nama baik instansi tempat mereka bekerja. Sepertinya yang jelas disebutkan Melanggar kesusilaan dengan sengaja dan secara terbuka merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 281 Angka Ke-1 dan berlaku untuk anggota militer sesuai KUHPM Pasal 1 dan Pasal 2.

Diaturan hukum yang telah ada dan berlaku di negara Indonesia, Terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi, dapat dijerat dengan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman Pornografi, kemudian pria menyebarkan Pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap Pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran Pornografi. Tetapi, jika wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat Pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan Pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran Pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video

Pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan Pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten Pornografi (Hukum Online, 2018)

Sehingga perlu dibahasnya apa itu Tindak Pidana *Cyberporn* secara detail yang dimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. serta proses penegakan hukum bagi pelanggaran ini dilakukan oleh aparat negara yaitu TNI apakah memiliki konsekuensi tersendiri serta alur yang berbeda dengan penegakkan jika pelanggaran ini dilakukan oleh anggota masyarakat biasa. Maka didalam Penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU *CYBERPORN*”** dapat kita ketahui bagaimana dan seberapa besar konsekuensi serta proses hukum yang harus dijalani, khususnya oleh Anggota TNI sebagai penegak hukum di Negara Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah bentuk pertanggung jawaban Pidana tindak pidana *Cyberporn* oleh anggota TNI?
2. Apakah akibat hukum Tindak Pidana *Cyberporn* yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana tindak pidana *Cyberporn* oleh anggota TNI
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

1. Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penulisan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang analisa normatif undang – undang ITE (Informasi Teknologi dan Elektronik) serta keterkaitan norma hukum penunjang lainnya untuk penegakan hukum khusus di kedinasan militer.
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan maupun sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan – rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penulisan dibidang yang sama.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dalam menangani kasus yang terkait dengan pertanggungjawaban anggota TNI terhadap tindak pidana *Cyberporn*.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait prosedur

hukum yang dapat dilakukan kepada Anggota TNI yang melakukan atau memberikan keresahan terhadap perilaku diri yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak tatanan dan peran TNI bagi Negara.

1.5 METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meliputi berupa :

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

b. Sumber Bahan Hukum (kurang lengkap)

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Termasuk Lembaran Negara Nomor 127 tahun 1958)
- c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Peraturan Hukum Pidana Militer
- d. Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer TNI (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 3713)
- e. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4439)

- f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- h. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa dokumen elektronik, buku-buku, melalui internet dapat mengakses bahan baik berupa perundang-undangan, ebook, hasil penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan logika *deduktif* yaitu menganalisa bahan hukum dengan memaparkan secara jelas kasus yang diteliti. Kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang disusun sebagai penulisan dalam skripsi ini.

1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Skripsi disusun secara sistematis yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

terdiri atas uraian tentang latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA *CYBERPORN* OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*), Macam-macam Pertanggung Jawaban Pidana, Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian *Cyberporn*, Pengertian Tindak Pidana *Cyberporn* , Subyek Tindak Pidana *Cyberporn*, Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak Pidana Militer, Bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana *cyberporn* oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

BAB III AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA *CYBERPORN* YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Sanksi Hukum, Pengertian pemidanaan, Teori pemidanaan Akibat hukum Tindak Pidana *Cyberporn* yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

BAB IV PENUTUP

memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.